

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang

Lia Fauziah¹, Suwaib Amiruddin², Nikki Prafitri³

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

The principle of good governance requires accountability, transparency, and public participation in every process of public policy that requires every public agency to provide public information services. The government's obligation to implement transparency or openness of public information is then regulated in Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. This study aims to determine the implementation of the public information disclosure policy at the Documentation Information Management Officer (PPID) at the Pandeglang Regency Communication and Information Service Office. The public policy implementation model used according to George C. Edward III includes aspects of resources, communication, bureaucratic structure, and disposition (Tahir, 2014:61). The research method uses a descriptive method with a qualitative approach. The informants of this study consisted of elements of the Pandeglang Regency Communication and Information Service Office, elements of the Pandeglang Regency OPD, and the community as applicants for public information. The results of the study showed that the implementation of the public information disclosure policy at the PPID at the Pandeglang Regency Communication and Information Service Office in general was good and only needed improvement in several factors. There is a shortage in resource factors as indicated by the goods and services expenditure items, namely the absence of printing expenditure for the procurement of banners, and service expenditure for the implementation of outreach to the community.. The communication factor had shortcomings, there was no socialization to the community, both direct and indirect socialization. The Bureaucratic structure factors lack SOP, the service process time limit is considered quite long. Disposition factors lack of updating public information on the PPID Website of Pandeglang Regency.

Keywords: *Implementation, Public Information Disclosure Policy, PPID, Pandeglang Regency Communication and Information Service*

Pendahuluan

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan

informasi publik. Kaitannya dengan transparansi, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik yang dibutuhkan dan diminta oleh masyarakat Indonesia. Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan transparansi atau keterbukaan

*) Corresponding Author

Email :

informasi publik kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lebih lanjut, pada Pasal 3 menjelaskan bahwa untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang tersebut mengamanatkan semua Badan Publik dapat mengungkapkan seluruh kegiatan kepada masyarakat luas karena pengelolaan Badan Publik harus bertanggung jawab kepada publik atau masyarakat Indonesia.

Kementrian Komunikasi dan Informatika menyatakan Badan Publik mencakup Kementrian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Negara, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi, dan Partai Politik. Setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan informasi publik terkait entitasnya bagi siapa saja masyarakat yang meminta, kecuali untuk jenis informasi tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan terdapat 3 (tiga) klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik, mencakup: (1) informasi secara berkala mencakup informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, (2) informasi secara serta merta yang berisi informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dan (3) informasi tersedia setiap saat yang berisikan daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Penyediaan informasi publik tersebut dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik membutuhkan sistem manajemen informasi yang baik dari setiap Badan Publik. Terciptanya sistem penyampaian informasi publik yang sesuai dengan standar layanan informasi publik nasional menjadi tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat lain yang bekerja sama dengan mereka untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi publik juga dipekerjakan oleh entitas publik. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Badan Publik Negara untuk membantu dalam mengelola informasi publik dikenal sebagai Pejabat Manajemen Informasi dan Dokumentasi yang bertugas sebagai penghubung dengan media dan perwakilan pemerintah lainnya. Pemerintah Daerah pada setiap tingkatannya, mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota diwajibkan untuk membentuk Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka akuntabilitas dan transparansi atas informasi publik kepada masyarakat, tidak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Komponen PPID terdiri atas Atasan PPID, PPID Utama, dan PPID Pembantu yang berkewajiban dalam penyampaian layanan informasi kepada publik.

Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Banten pada Kategori Pemerintahan Provinsi mendapatkan 8 besar penerima kategori tahun 2021-2023 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Table 1.1
Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik di
Provinsi Banten oleh Komisi Informasi Banten
Tahun 2021-2023

Kabup/ Kota	Tahun 2021-2023		
	Predikat		
Kabup Tangerang	95,40	93,56	97,87
	Informatif	Informatif	Informatif
Kabup Serang	92,48	92,55	98,38
	Informatif	Informatif	Informatif
Kabup Lebak	84,16	73,25	91,90
	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Informatif
Kabup Pandeglang	88,54	77,77	93,14
	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Informatif
Kota Tangsel	98,45	91,38	98,53
	Informatif	Informatif	Informatif
Kota Tangerang	93,27	91,01	92,25
	Informatif	Informatif	Informatif
Kota Serang	87,25	92,23	97,80
	Menuju Informatif	Informatif	Informatif
Kota Cilegon	60,62	60,05	97,20
	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Informatif

Sumber: Komisi Informasi Banten

Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui pada tingkat Pemerintah Kabupaten, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, yakni tahun 2021-2023 setiap pemerintah kabupaten memperoleh skor nilai keterbukaan informasi publik yang berbeda-beda. Tercatat Pemerintah Kabupaten Tangerang meraih peringkat teratas dengan skor tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang meraih kategori menuju informatif pada tahun 2021 dan menurun menjadi kategori cukup informatif pada tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang memiliki rata-rata skor rendah inilah yang melandasi pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan terdapat masalah terkait implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada PPID di Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang atau Diskominfo Kabupaten Pandeglang. Masalah tersebut dijelaskan lebih lanjut berikut ini:

Pertama, minimnya sosialisasi terkait keberadaan PPID Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai sumber untuk mengakses informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di Kabupaten Pandeglang. Hal ini ditandai dari tidak adanya sosialisasi secara langsung, seperti penyuluhan dari kepala desa kepada masyarakat maupun minimnya sosialisasi secara tidak langsung, seperti tidak adanya spanduk yang dipasang di kantor Diskominfo Kabupaten Pandeglang

terkait PPID Pemerintah Kabupaten Pandeglang, minimnya sosialisasi melalui media sosial, baik facebook, instagram dan sebagainya sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya PPID Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai sumber untuk mendapatkan informasi publik. Hal ini menyebabkan jumlah pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik menjadi sangat sedikit jumlahnya yang tidak mencapai 50 pemohon pada setiap tahunnya, padahal jika dibandingkan jumlah penduduk Pandeglang tahun 2023 yang berjumlah sebanyak 1.312.766 jiwa (BPS Kabupaten Pandeglang, 2024:25).

Kedua, kurangnya sumber daya manusia pada PPID di Diskominfo Kabupaten Pandeglang dalam melayani masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik secara langsung di Kantor Diskominfo Kabupaten Pandeglang. Hal ini ditandai dari petugas pelayanan informasi publik yang merangkap sebagai operator website PPID di Diskominfo Kabupaten Pandeglang, yang harus terbagi pada pelayanan informasi publik yang bertempat di Mall Pelayanan Publik (MPP).

Ketiga, petugas pelayanan yang merangkap sebagai operator pengelola website PPID yang dinilai kurang optimal dalam penyediaan informasi pada website PPID Diskominfo Kabupaten Pandeglang selaku PPID utama.

Keempat, kurangnya kerjasama dari organisasi perangkat daerah (dinas) lainnya di Kabupaten Pandeglang selaku PPID Pelaksana untuk menyampaikan informasi terkait dinas-nya kepada Diskominfo Kabupaten Pandeglang selaku PPID

Utama, baik dalam konteks waktu pelaporan maupun dalam konteks dokumen yang dilaporkan. Hal ini menyebabkan informasi publik yang disediakan oleh Diskominfo Kabupaten Pandeglang menjadi tidak lengkap dan berdampak kepada penilaian keterbukaan informasi publik yang akan dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

Adanya permasalahan-permasalahan yang diuraikan sebelumnya mendasari untuk dilakukannya kajian secara lebih mendalam. Kemudian kajian tersebut disusun dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang”. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada PPID di DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2018:3) menyatakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati berkenaan dengan suatu hal peristiwa yang sedang diamati atau menjadi fokus pengamatan. Teori merupakan seperangkat konsep asumsi generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi (Sugiyono, 2018:55).

Pada pendekatan ini, peneliti membuat gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari informan, dan melakukan studi pada situasi yang dialami terkait implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada PPID di Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang.

Fokus pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik akan dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut George Edward III (Tahir, 2014:61) mencakup faktor sumber daya, faktor komunikasi, faktor struktur birokrasi dan faktor disposisi. Adapun lokasi penelitian adalah di kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik (DiskominfoSP) Kabupaten Pandeglang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu kegiatan wawancara dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis untuk pengumpulan data penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada PPID di Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang.

Informan penelitian terdiri dari informan kunci dan informan sekunder. Informan kunci berasal dari

unsur DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang selaku PPID Utama, yaitu Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, Kepala Bidang Informasi Publik DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang, Kasie Pengelolaan dan Pelayanan Informasi DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang, dan Petugas Pelayanan & Pengelola Website PPID DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang dan unsur OPD Kabupaten Pandeglang selaku PPID Pelaksana. Sedangkan informan sekunder terdiri dari masyarakat selaku pemohon informasi publik, baik perorangan maupun kelompok/organisasi secara langsung dan secara elektronik melalui website PPID Kabupaten Pandeglang.

Uji keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan *membercheck*. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif menurut miles dan huberman yang meliputi tahap pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing*).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang secara umum sebenarnya sudah baik dan hanya perlu perbaikan pada beberapa faktor saja. Pada penelitian ini analisis menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III (Tahir, 2014:61) yang

mencakup: (1) faktor sumber daya, (2) faktor komunikasi, (3) struktur birokrasi, dan (4) disposi serta faktor-faktor penghambat yang hasil penelitiannya diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya meliputi kecukupan sumber daya manusia atau petugas, kecukupan pembiayaan atau sumber daya finansial, dan kecukupan peralatan yang digunakan dalam bekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian, maka diperoleh hasil lapangan pada faktor sumber daya antara lain:

1) Sumber daya manusia

a) Ketersediaan sumber daya manusia yang membidangi pelayanan informasi publik sebanyak 3 orang pegawai, yaitu Kepala Bidang informasi publik, Kepala Seksi (Kasie) pengelolaan dan pelayanan informasi dan petugas pelayanan informasi publik PPID dengan merangkap operator pengelola website PPID Kabupaten Pandeglang. Dan perlu tambahan pegawai yang kompeten dibidangnya sebagai petugas layanan dan operator untuk mengisi jadwal pelayanan informasi publik pada hari Selasa, Rabu dan Jumat di Mall Pelayanan Publik (MPP).

b) Petugas pelayanan informasi publik berfungsi ganda sebagai operator pengelola website PPID Kabupaten Pandeglang yang bertugas melayani pemohon informasi publik, baik pada pelayanan informasi secara langsung dan online

melalui website PPID Kabupaten Pandeglang.

c) Petugas pelayanan informasi publik bekerja di ruang pelayanan informasi dan dokumentasi (RPID) sebagai ruangan khusus untuk melayani pemohon informasi publik secara langsung dikantor DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang maupun pemohon secara elektronik melalui website PPID Kabupaten Pandeglang.

2) Sumber daya finansial

a) Ketersediaan anggaran dalam sub kegiatan pelayanan informasi publik pada tahun 2023 sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pelayanan PPID Kabupaten Pandeglang, baik pelayanan secara langsung di kantor DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang maupun pelayanan elektronik melalui website PPID Kabupaten Pandeglang.

b) Alokasi anggaran sub kegiatan pelayanan informasi publik tahun 2023 terbagi ke dalam 3 pos atau komponen, yaitu belanja barang dengan nominal sebesar Rp. 3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), belanja jasa dengan nominal sebesar Rp. 13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah), dan belanja perjalanan dinas dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

c) Pada pos belanja barang dan jasa, tidak ditemukan adanya

belanja untuk pengadaan spanduk dan belanja jasa untuk sosialisasi kepada masyarakat atas adanya pelayanan PPID Kabupaten Pandeglang oleh DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang, baik pelayanan langsung atau pelayanan elektronik pada website PPID Kabupaten Pandeglang.

3) Sumber daya peralatan

- a) Peralatan kerja sudah memadai dalam pelayanan informasi publik, seperti komputer yang memiliki spesifikasi tinggi untuk penggunaan program visual grafis, seperti corel, photoshop dan aplikasi editing lainnya, peralatan cetak seperti printer, alat tulis kantor. Namun jika ada penambahan lebih kepada keperluan papan peraga, seperti penambahan banner untuk sosialisasi yang bisa dipasang di aula depan kantor DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang agar masyarakat yang datang ke kantor dapat mengetahui adanya pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui ppid secara langsung atau pelayanan *online* di websitenya.

2. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi meliputi komunikasi antar pelaksana kebijakan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian, maka diperoleh hasil lapangan pada faktor komunikasi antara lain:

- 1) Komunikasi antar pelaksana
a) Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi terkait

implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik diatur dalam struktur organisasi PPID Kabupaten Pandeglang.

- b) Komunikasi antar pihak dalam struktur PPID Kabupaten Pandeglang dilakukan secara langsung melalui rapat koordinasi PPID Kabupaten Pandeglang sebanyak 1 kali dalam setahun.
- c) Komunikasi antar petugas pelayanan informasi pada PPID Utama dengan PPID Pelaksana dilakukan melalui telepon atau pesan pada aplikasi whast'up messenger ke petugas pelayanan informasi publik.
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat
a) Sosialisasi langsung yang dilakukan kepada masyarakat sebatas kepada komunikasi dari mulut ke mulut antara petugas pelayanan informasi publik atau dari orang yang pernah menjadi pemohon informasi publik
b) Tidak dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dikarenakan PPID Kabupaten Pandeglang tidak memiliki anggaran pada pos belanja barang dan jasa dalam anggaran sub kegiatan pelayanan informasi publik tahun 2023
c) Kurang adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat, seperti penyuluhan langsung kepada masyarakat baik dari lingkungan kampus atau civitas akademika atas pelayanan informasi publik pada DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang dalam rangka meningkatkan kesadaran dan

partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang

- d) Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang atas pelayanan informasi publik menggunakan sosial media, seperti facebook dan instagram resmi yang dikelola untuk publikasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang
- e) Tidak adanya papan informasi seperti spanduk di area kantor tentang pelayanan informasi publik baik itu di lobby kantor atau di depan kantor DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang
- f) Tidak terpasangnya banner di lokasi strategis seperti alun-alun Pandeglang perihal keterbukaan informasi publik
- g) Bagi penggunaan sosial media, seperti facebook dan instagram dinilai kurang efektif bagi masyarakat yang kurang melek teknologi, seperti di daerah pedesaan untuk mengakses informasi terkait keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pandeglang.

3. Faktor Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi meliputi penggunaan standar operasional prosedur sebagai pedoman kerja, dan kejelasan pembagian tugas (fragmentasi) dari pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian, maka diperoleh hasil lapangan pada faktor struktur birokrasi antara lain:

- 1) Standar operasional prosedur (SOP)

- a) Terdapat SOP terkait alur pelayanan permohonan informasi publik, baik pelayanan langsung dan online pada website PPID Kab. Pandeglang
 - b) Terdapat SOP terkait prosedur pengelolaan keberatan informasi publik apabila permohonan informasi publik yang dimohonkannya ditolak oleh PPID
 - c) Jam pelayanan informasi publik secara langsung dikantor yakni pada hari senin s.d kamis dari jam 9.00 s.d jam 15.00 WIB, dan hari jumat dari jam 9.00 s.d jam 15.00 WIB
 - d) Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon, seperti melampirkan identitas diri berupa fotocopy e-ktip dan atau kartu mahasiswa jika berasal dari civitas akademik
 - e) Waktu proses layanan permohonan informasi publik selama 10 hari ditambah perpanjangan 7 hari kerja untuk bisa mendapatkan tanggapan permohonan informasi publik
 - f) Pengajuan permohonan informasi publik dengan website ppid.pandeglangkab.go.id memiliki keunggulan dibandingkan pelayanan langsung karena dinilai lebih praktis dan efisien.
- 2) Fragmentasi
- a) Pembagian tugas dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat yakni bidang informasi publik dan petugas pelayanan informasi publik.

- b) Bidang Informasi Publik PPID Kabupaten Pandeglang bertugas menyimpan dan mengakomodir data dan informasi publik dari tiap OPD se Kabupaten Pandeglang
- c) Petugas pelayanan informasi publik yang bertugas melayani masyarakat secara langsung di Ruang Pelayanan Informasi Domuntasi (RPID).
- d) Petugas pelayanan informasi publik juga merangkap operator pengelola website PPID Kabupaten Pandeglang yang bertugas melayani dan memproses permohonan informasi publik secara elektronik serta melakukan pengelolaan website.

4. Faktor Disposisi

Faktor disposisi (sikap) meliputi pelayanan langsung di kantor DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang, dan pelayanan elektronik (online) melalui website PPID Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian, maka diperoleh hasil lapangan pada faktor disposisi (sikap) antara lain:

- 1) Pelayanan langsung di kantor
 - a) Sikap petugas dalam pelayanan informasi publik secara langsung di kantor DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang mengacu kepada maklumat pelayanan informasi publik
 - b) Kecepatan petugas dalam menindaklanjuti permohonan informasi publik secara langsung sesuai dengan SOP yang berlaku
 - c) Tidak ada petugas receptionist dan satpam tidak berada atau tidak standby di lobby kantor

DiskominfoSP untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik

- d) Pemohon informasi publik berharap agar waktu proses pelayanan dalam permohonan informasi dapat dibuat menjadi lebih cepat.
- 2) Pelayanan online website PPID
 - a) Pelayanan informasi publik secara elektronik pada website PPID Kabupaten Pandeglang telah menyajikan daftar informasi publik dalam 3 kategori informasi wajib yang harus dipublikasikan kepada publik
 - b) Kurang optimalnya kinerja petugas pelayanan informasi selaku operator pengelola website dalam pembaharuan (update) informasi publik pada Website PPID Kabupaten Pandeglang
 - c) Pelayanan publik secara elektronik pada website PPID Kabupaten Pandeglang dilakukan sesuai SOP yang telah ditentukan.

Berbagai aturan yang ditetapkan tersebut merupakan ketetapan dari pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 042/Kep.157 - Huk/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Keputusan ini dibuat pada 15 April Tahun 2019 sebagai acuan hukum di mana publik dapat menggunakan hak mereka untuk mengakses informasi.

Kesimpulan

Perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada PPID di DiskominfoSP Kabupaten Pandeglang dapat lebih optimal terdapat pada masing-masing faktor. Pada faktor sumber daya terdapat kekurangan yang ditunjukkan dari pos belanja barang ditemukan tidak adanya belanja cetak untuk pengadaan spanduk, reklame atau banner untuk sosialisasi kepada masyarakat, baik pelayanan langsung di kantor terkait maupun pelayanan elektronik pada website PPID Kabupaten Pandeglang, pada pos belanja jasa ditemukan tidak adanya belanja jasa untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dengan alat peraga seperti spanduk, reklame atau banner. Pada faktor komunikasi terdapat kekurangan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat, baik sosialisasi langsung maupun sosialisasi tidak langsung. Pada faktor struktur birokrasi terdapat kekurangan SOP yang mengatur waktu proses layanan dinilai cukup lama selama total 17 hari yang diharapkan dapat lebih dipersingkat waktunya. Pada faktor disposisi terdapat kurangnya pembaharuan (*update*) informasi publik pada Website PPID Kabupaten Pandeglang karena masih ada informasi publik yang tidak diperharui.

Referensi

BPS Kabupaten Pandeglang. (2024). *Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2022-2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.

<https://pandeglangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzcjMg==/jumlah-penduduk-kabupaten-pandeglang-menurut-jenis-kelamin.html>

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 042/Kep.157 - Huk/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang. (2019).

Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2010).

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008).